



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 218/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Sori Pada;
Tempat lahir : Janji Matogu;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /20 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Janji Matogu Kelurahan Langga
Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Susunan Persidangan :

1. Arie Ferdian, S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Juniati Silitonga.....: PaniteraPengganti;

Hakim membacakan dakwaan/ sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh
kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Irwan Irsyan, dan II. Anhar Aceh yang memberikan keterangan
yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Ahmad Sori Pada yang pada pokoknya Terdakwa telah
mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 100 (seratus) kg;
Dikembalikan kepada HTI PT. Putra Lika Perkasa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 218/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Ahmad Sori Pada;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan kepersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 100 (seratus) kg yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada HTI PT. Putra Lika Perkasa;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sori Pada tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 100 (seratus) kg;Dikembalikan kepada HTI PT. Putra Lika Perkasa;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 218/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Arie Ferdian, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bripka SM. Simanjuntak, Penyidik Pembantu pada Polsek Sektor Sei Kanan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juniati Silitonga

Arie Ferdian, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 218/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)